

Analisis Social Return on Investment (SROI) Program Petani Berdaya MAI Foundation di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

A Social Return on Investment (SROI) Analysis of MAI Foundation's Petani Berdaya Program in Ciamis Regency, West Java

Zainal Abidin¹, R. Ach. Qodratu Syamsu Qomar², Muhammad Hasyimi Al Rasid³

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*

^{2,3}*Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an*
zaidinsidik@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.64895/k6y5an85>

Article History

Diterima: 29 Juli 2026 | Direvisi: 30 Juli 2026 | Disetujui: 30 Juli 2026 | Publikasi Online: 31 Juli 2026

Abstrak

Dana infak dan sedekah yang disalurkan tanpa bunga (*qardhul hasan*) menjadi salah satu instrumen filantropi Islam untuk mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki, namun sejauh mana nilai sosial yang dihasilkannya jarang diukur secara moneter dan sistematis. Penelitian ini mengukur dampak sosial Program Petani Berdaya, kolaborasi Mandiri Amal Insani (MAI) Foundation dengan PT Mitra Desa Pamarican (PT MDP), yang menyalurkan pembiayaan usahatani padi tanpa bunga kepada 178 petani dhuafa di Kecamatan Pamarican dan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sejak Januari 2020. Menggunakan metode *Social Return on Investment* (SROI) yang mengacu pada kerangka *Social Value International*, penelitian bersifat evaluatif atas data primer (observasi, wawancara mendalam, *focus group discussion* terhadap 67 informan) dan sekunder tahun 2020–2022, dilengkapi analisis *Logical Framework Approach* (LFA) untuk merumuskan strategi penguatan program. Hasil penelitian menunjukkan rasio SROI berturut-turut 1,13; 1,43; dan 1,58, dengan rerata 1,34 — artinya setiap Rp1 investasi menghasilkan Rp1,34 nilai sosial. Manfaat program terdistribusi kepada lima pemangku kepentingan, dengan petani sebagai penerima manfaat terbesar (77,93%), diikuti kelompok tani (11,67%), PT MDP (7,19%), pendamping lapangan (2,79%), dan penyedia asuransi pertanian (0,42%). Penurunan nilai dampak pada 2022 disebabkan serangan hama wereng coklat dan tikus yang tidak terlindungi asuransi karena kuota polis telah habis. Penelitian ini merekomendasikan diversifikasi usahatani melalui *Integrated Farming System*, penguatan fungsi *off-taker*, kontrak tertulis untuk asuransi dan skema harga, serta

pembentukan unit pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di tingkat kelompok tani sebagai jalur percepatan transformasi mustahik menjadi muzakki.

Kata Kunci: *Social Return on Investment; zakat produktif; qardhul hasan; pemberdayaan petani; transformasi mustahik-muzakki*

Abstract

Infak and alms funds are distributed without interest (qardhul hasan) is a key instrument of Islamic philanthropy for transforming zakat recipients (mustahik) into zakat payers (muzakki), yet the monetary social value it generates is rarely measured systematically. This study assesses the social impact of the Petani Berdaya Program, a collaboration between Mandiri Amal Insani (MAI) Foundation and PT Mitra Desa Pamarican (PT MDP), which has channeled interest-free rice-farming capital to 178 smallholder mustahik farmers in Pamarican and Purwadadi Districts, Ciamis Regency, West Java, since January 2020. Applying the Social Return on Investment (SROI) framework of Social Value International, this evaluative study draws on primary data (observation, in-depth interviews, and focus group discussions with 67 informants) and secondary data for 2020–2022, complemented by a Logical Framework Approach (LFA) to design a program-strengthening strategy. Findings show SROI ratios of 1.13, 1.43, and 1.58 for 2020, 2021, and 2022 respectively, averaging 1.34 – meaning every IDR 1 invested generated IDR 1.34 of social value. Benefits were distributed across five stakeholders, with farmers as the largest beneficiaries (77.93%), followed by farmer groups (11.67%), PT MDP (7.19%), field facilitators (2.79%), and the agricultural insurer (0.42%). The 2022 decline was driven by brown planthopper and rodent attacks that fell outside the insurance coverage after the insurer's quota was exhausted. The study recommends farm diversification through an Integrated Farming System, strengthening the off-taker function, written contracts for insurance and pricing schemes, and establishing a zakat, infak, and sadaqah collection unit at the farmer-group level to accelerate the mustahik-to-muzakki transition.

Keywords: *Social Return on Investment; productive zakat; qardhul hasan; farmer empowerment; mustahik-muzakki transformation*

1. PENDAHULUAN

Kesenjangan ekonomi tetap menjadi tantangan struktural Indonesia, dan sektor pertanian pangan – tempat sebagian besar penduduk miskin pedesaan menggantungkan hidup – menjadi salah satu titik krusial pengentasan kemiskinan. Data BPS (2023) secara konsisten menunjukkan bahwa rumah tangga petani gurem dengan penguasaan lahan sempit merupakan kelompok yang paling rentan terhadap guncangan harga, iklim, dan keterbatasan akses permodalan formal. Dalam tradisi keuangan Islam, zakat, infak, sedekah maupun wakaf merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang secara historis terbukti mampu mengubah struktur kesejahteraan masyarakat, bahkan meniadakan kemiskinan pada era kepemimpinan

Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Pertanyaannya, apakah pengelolaan zakat kontemporer di Indonesia – dengan potensi penghimpunan yang ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah per tahun namun realisasi penghimpunan yang masih jauh dari potensi tersebut (Baznas, 2016) – mampu direplikasi dampaknya secara terukur pada skala program filantropi modern, dan bukan sekadar penyaluran karitatif jangka pendek.

Mandiri Amal Insani (MAI) *Foundation*, lembaga amal zakat nasional yang berdiri sejak 2 Oktober 2014, telah mengantongi sertifikasi ISO 9001:2015 serta sertifikasi Nazhir Wakaf dari Badan Wakaf Indonesia, menjawab tantangan tersebut melalui Program Petani Berdaya (akronim dari Petani Berkah dan Jaya), yang diluncurkan pada 23 Januari 2020 bersama mitra pendampingan PT Mitra Desa Pamarican (PT MDP), anak usaha PT Mitra Bumdes Nusantara yang mengelola Sentra Pengolahan Beras Terpadu hasil program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Mandiri. Program ini menyalurkan pembiayaan usahatani tanpa bunga (*qardhul hasan*) sebesar Rp12.811.000 per hektar per musim tanam kepada petani dhuafa di Kecamatan Pamarican dan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, disertai pendampingan budidaya, akses input pertanian berkualitas, jaminan pembelian gabah di atas harga tengkulak, dan fasilitas asuransi pertanian. Hingga akhir 2021, program telah menyalurkan Rp720.325.170 kepada 178 petani yang tergabung dalam delapan kelompok tani (Poktan) di dua kecamatan.

Kajian empiris atas berbagai program pemberdayaan berbasis zakat dan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia umumnya berhenti pada deskripsi bentuk bantuan dan capaian kualitatif, tanpa mengonversi manfaat program ke dalam nilai moneter yang dapat dibandingkan secara lintas program maupun lintas sumber pendanaan. Sejumlah kajian penulis sebelumnya memperlihatkan pola yang sama. Rancangan manajemen rantai pasok sapi kurban pada Program Tebar Hewan Kurban Dompot Dhuafa Republika menonjolkan tata kelola pemangku kepentingan hulu-hilir namun belum memonetisasi dampaknya secara komprehensif (Abidin et al., 2022; Mais & Abidin, 2021). Demikian pula kajian tentang tanggung jawab sosial PT Bumi Suksesindo dalam menumbuhkan wirausaha baru (Abidin & Mais, 2021) dan sosial terintegrasi sebagai basis pelaksanaan CSR PT Bumi Suksesindo di Banyuwangi (Abidin & Mais, 2023), yang lebih berorientasi pada pemetaan kebutuhan dan tata kelola kemitraan ketimbang penghitungan nilai balik investasi sosial. Studi kemitraan program CSR antara perusahaan dan organisasi sektor ketiga (Abidin & Gunawan, 2024) turut menegaskan bahwa keberlanjutan kemitraan filantropi sangat ditentukan oleh keselarasan visi-misi mitra, bukan semata besaran dana yang dikucurkan – sebuah pelajaran yang relevan bagi tata kelola kolaborasi MAI *Foundation* dengan PT MDP dalam Program Petani Berdaya.

Di sisi lain, inovasi model bisnis sosial berbasis komunitas juga banyak dikaji dari sisi penguatan kapasitas kelembagaan mitra dampingan tanpa disertai

kuantifikasi dampak, misalnya lokakarya penguatan kolaborasi antarlembaga pelayanan pendampingan UMKM (Abidin, 2021), kegiatan pemberdayaan wirausaha melalui Komunitas Tangan di Atas Kota Padang dalam menyambut Revolusi Industri 4.0 (Abidin, 2022a), serta model pemberdayaan ekonomi berbasis unit usaha mandiri pada pondok pesantren (Abidin, 2022b). Ketiganya menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi lintas-lembaga, namun belum menautkannya dengan pengukuran nilai balik investasi sosial secara kuantitatif. Studi mengenai inovasi pembiayaan pada rantai pasok bisnis sosial berbasis ritual keagamaan (Abidin, 2022a) menunjukkan bahwa skema pembiayaan yang tidak lazim dalam bisnis konvensional – termasuk *qardhul hasan* – dapat menjadi pengungkit keberlanjutan usaha kelompok mustahik apabila diikat dalam tata kelola rantai pasok dan kontrak yang jelas. Sementara itu, komentar reflektif atas peringkat filantropi Indonesia pascaterungkapnya kasus penyalahgunaan dana sosial (Abidin & Cahyadi, 2023) menegaskan urgensi pelaporan dampak yang transparan dan terukur bagi lembaga amal zakat untuk menjaga kepercayaan muzakki.

Di sisi metodologi keuangan, penggunaan model penilaian aset seperti *Capital Asset Pricing Model* dan *Reward to Variability Ratio* dalam pengambilan keputusan investasi saham (Abidin et al., 2024) memperlihatkan bagaimana investor konvensional membandingkan alternatif investasi melalui rasio risiko-imbal hasil yang terstandardisasi, sehingga dapat memilah saham undervalued dari overvalued secara objektif. Logika serupa relevan diterapkan pada pengelolaan dana zakat: rasio SROI berperan sebagai analogi rasio risiko-imbal hasil untuk investasi sosial, yang memungkinkan pengelola dana filantropi membandingkan kelayakan relatif antarprogram pemberdayaan secara objektif, bukan berdasarkan intuisi atau preferensi program semata. Sementara itu, kajian tentang peningkatan nilai tambah produk unggulan perdesaan (Abidin, 2023) menegaskan bahwa penciptaan nilai tambah di titik simpul rantai pasok – bukan hanya penyaluran modal di titik hulu – merupakan pengungkit utama penggerak ekonomi perdesaan berkelanjutan.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang hendak diisi artikel ini adalah minimnya studi yang memonetisasi dampak program pembiayaan pertanian tanpa bunga berbasis dana kebajikan sekaligus memetakan distribusi manfaatnya di antara seluruh pemangku kepentingan rantai nilai – petani, kelompok tani, mitra *off-taker*, pendamping lapangan, dan penyedia asuransi – dalam satu kerangka evaluatif yang sama, dan mengaitkannya dengan rancangan strategi penguatan program berbasis *Logical Framework Approach* (LFA). Studi SROI atas Program Mustahik *Move to Muzakki* di Sentra Ternak Sapi Perah Merapi (Abidin et al., 2026) telah menunjukkan pendekatan sejenis pada komoditas peternakan dengan rasio SROI 2,09; artikel ini melengkapi peta pembanding tersebut pada komoditas tanaman pangan (padi) yang memiliki karakteristik risiko produksi dan struktur harga pasar yang berbeda dari komoditas peternakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengukur nilai SROI Program Petani Berdaya MAI *Foundation* periode 2020–2022; (2) memetakan distribusi manfaat program di antara pemangku kepentingan serta mengategorikannya berdasarkan jenis nilai yang diciptakan (ekonomi langsung, ekonomi tidak langsung, dan *wellbeing*); dan (3) merumuskan strategi penguatan program melalui pendekatan *Logical Framework Approach*, sebagai basis rekomendasi manajerial bagi perluasan model serupa di lokasi program MAI *Foundation* lainnya, termasuk Kampung Zakat pada komoditas non-pertanian. Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi metodologis bagi lembaga amal zakat dalam mengadopsi kerangka pengukuran dampak yang terstandarisasi secara internasional, sekaligus kontribusi praktis berupa peta jalan penguatan Program Petani Berdaya ke depan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Zakat Produktif dan Transformasi Mustahik menjadi Muzakki

Zakat produktif merujuk pada penyaluran dana zakat yang tidak habis dikonsumsi, melainkan digunakan sebagai modal usaha bagi mustahik agar mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan (Wahyuningsih & Makhrus, 2019). Berbeda dengan zakat konsumtif yang bersifat sesaat, zakat produktif dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat hingga pada titik tertentu status mereka berubah dari mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat) – sebuah lintasan transformasi yang menjadi indikator keberhasilan tertinggi bagi lembaga amal zakat modern (Anwar, 2016; Rahman, 2012). Pengalaman empiris pada program-program pemberdayaan mustahik berbasis usaha produktif, sebagaimana dirumuskan dalam kerangka zonasi mustahik-ke-muzakki (Zona Merah–Kuning–Biru–Hijau) (Abidin, 2020), menunjukkan bahwa transformasi tersebut umumnya berlangsung bertahap: dari bantuan hibah individual (Zona Merah), menuju pembiayaan kebajikan tanpa bunga yang dikelola kolektif (Zona Kuning), pembiayaan bagi hasil komersial dengan status mustahik sebagai mitra usaha (Zona Biru), hingga akhirnya kemandirian penuh sebagai pelaku usaha yang membayar zakat dari hasil usahanya (Zona Hijau). Kerangka ini penting sebagai lensa analisis untuk menilai sejauh mana suatu program pembiayaan produktif – termasuk Program Petani Berdaya – telah bergerak melintasi zona-zona tersebut, bukan hanya menilai kelayakan finansialnya semata.

2.2 Social Return on Investment sebagai Kerangka Pengukuran Dampak Sosial

Social Return on Investment (SROI) adalah kerangka kerja untuk mengukur dan memperhitungkan nilai yang jauh lebih luas dari sekadar nilai finansial konvensional, dengan memasukkan biaya dan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi ke dalam satu rasio yang dapat diperbandingkan (Nef, 2008; *Social Value International*/SROI

Network, 2012). Sebagai metode, SROI bertujuan mengukur output sosial dan menerjemahkan hasil sosial ke dalam istilah moneter (Boyd, 2004), dengan proses yang melibatkan lima langkah utama: berdialog dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi makna nilai sosial bagi mereka, memahami bagaimana nilai tersebut diciptakan melalui rangkaian aktivitas, menemukan indikator perubahan yang sesuai, memberikan proksi keuangan pada indikator yang tidak dapat dimonetisasi secara langsung, dan membandingkan nilai finansial dari perubahan sosial yang tercipta dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkannya (Nef, 2008). Rasio SROI adalah perbandingan antara nilai sekarang bersih (*net present value*) dari manfaat dengan nilai investasi; rasio 3:1, misalnya, menunjukkan bahwa investasi £1 menghasilkan £3 nilai sosial (Costa, 2013). Untuk menjaga keandalan pengukuran dan menghindari klaim dampak yang berlebihan, kerangka SROI mensyaratkan penerapan faktor koreksi berupa *deadweight*, *attribution*, dan *displacement* atas setiap indikator dampak yang teridentifikasi.

Keunggulan SROI dibandingkan metode evaluasi program konvensional terletak pada kemampuannya menerjemahkan hasil sosial dan lingkungan menjadi nilai moneter nyata, sehingga organisasi filantropi dan investor sosial dapat memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai manfaat yang dihasilkan atas waktu, uang, dan sumber daya yang diinvestasikan (Nef, 2008). Selain menghasilkan rasio tunggal, analisis SROI juga menyajikan kerangka untuk mengeksplorasi dampak sosial organisasi secara kuantitatif, kualitatif, dan naratif sekaligus, sehingga interpretasinya tidak tereduksi menjadi sekadar angka. Di ranah filantropi Islam Indonesia, penerapan SROI pada program berbasis zakat produktif masih relatif terbatas dibandingkan penggunaannya pada program CSR korporasi atau lembaga donor internasional.

2.3 Logical Framework Approach (LFA) sebagai Instrumen Perancangan Strategi Penguatan Program

Untuk melengkapi kelemahan SROI yang cenderung berorientasi pada evaluasi retrospektif, penelitian ini menggabungkannya dengan LFA, sebuah pendekatan analisis dan perencanaan program yang dikembangkan melalui dua tahap utama: tahap analisis (analisis pemangku kepentingan, analisis masalah melalui pohon masalah, dan analisis tujuan melalui pohon tujuan) serta tahap perencanaan (penyusunan Matrik Perencanaan Program) (Delevic, 2011). Analisis pemangku kepentingan dalam kerangka LFA mengidentifikasi seluruh pihak yang memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan, dan tindakan program, baik individu, komunitas, kelompok sosial, maupun institusi (Grimble & Chan, 1995), sementara pemangku kepentingan dapat pula dipahami sebagai pihak yang secara aktif terlibat dalam kegiatan atau yang terkena dampak positif maupun negatif dari pelaksanaannya (Crosby, 1991). Kombinasi SROI dan LFA dalam penelitian ini

memungkinkan dihasilkannya dua keluaran sekaligus: angka kuantitatif kelayakan investasi sosial program (retrospektif), dan peta strategi perbaikan program yang aplikatif untuk periode mendatang (prospektif).

Sebagai pelengkap proses evaluasi, penelitian ini juga mengacu pada prinsip evaluasi partisipatif (Mikkelsen, 2001), yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek evaluasi – bukan sekadar sumber informasi pasif – dengan fasilitator eksternal berperan memfasilitasi proses analisis dan pemecahan masalah bersama pemangku kepentingan, alih-alih menjadi evaluator tunggal yang independen dari konteks program.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus evaluatif dengan metode campuran (*mixed methods*), mengacu pada prinsip dan panduan penilaian SROI dari *Social Value International*, yang meliputi enam tahap: (1) identifikasi cakupan program; (2) identifikasi pemangku kepentingan kunci; (3) pemetaan teori perubahan (*theory of change*); (4) identifikasi input, proses, dan *outcome*; (5) pemberian nilai (monetisasi) atas setiap dampak; dan (6) perhitungan rasio SROI. Cakupan evaluasi meliputi capaian Program Petani Berdaya sejak peluncurannya pada Januari 2020 hingga akhir 2022 di wilayah Kecamatan Pamarican dan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Data primer dikumpulkan melalui tiga teknik: observasi lapangan pada hamparan usahatani dan fasilitas produksi PT MDP; wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan manajemen/pengelola PT MDP, penyuluh Dinas Pertanian, dan pengurus kelompok tani; serta *focus group discussion* bersama pengurus Poktan dan PT MDP. Data kuantitatif persepsi diperoleh melalui kuesioner terstruktur kepada petani penerima manfaat. Total informan berjumlah 67 orang, terdiri dari manajemen/pengelola PT MDP (3 orang), Dinas Pertanian/UPT Penyuluhan (2 orang), pengurus kelompok tani (12 orang), petani penerima manfaat (34 orang), aparat desa (1 orang), dan peserta FGD pengurus Poktan-PT MDP (15 orang). Data sekunder ditelusuri dari dokumen perencanaan dan laporan program, rekap transaksi PT MDP, serta data suku bunga acuan Bank Indonesia sebagai basis faktor diskonto.

Nilai kekinian (*present value*) dari setiap dampak dihitung dengan mendiskontokan nilai dampak tahunan menggunakan rata-rata suku bunga BI-Rate – 3,73% (2020), 3,52% (2021), dan 4,25% (2022) – mengikuti persamaan:

$$\text{Present Value} = \sum [\text{Nilai Dampak Tahun-}t / (1+r)^t]$$

Rasio SROI kemudian dihitung sebagai perbandingan antara total *present value* dampak (*outcome*) dengan total nilai investasi (*input*): $\text{SROI} = \text{Present Value Dampak} /$

Nilai Investasi. Untuk menghindari klaim berlebihan atas dampak yang diukur, nilai setiap indikator dikoreksi dengan tiga faktor diskon standar SROI, yaitu *deadweight* (kemungkinan dampak tetap terjadi tanpa program), *attribution* (kontribusi pihak lain di luar program), dan *displacement* (dampak yang menggantikan aktivitas lain dengan hasil serupa). Faktor attribution diterapkan pada dampak yang bersifat wellbeing (perubahan motivasi dan pola pikir petani, sebesar 25%) dan pada penurunan produktivitas akibat serangan organisme pengganggu tanaman (attribution 100%, karena sepenuhnya di luar kendali program dan tidak dapat diklaim sebagai bagian dari intervensi yang direncanakan).

Untuk melengkapi angka SROI dengan rekomendasi perbaikan program yang aplikatif, penelitian ini juga menerapkan LFA melalui analisis pemangku kepentingan, analisis masalah (pohon masalah), dan analisis tujuan (pohon tujuan), yang kemudian dituangkan dalam Matrik Perencanaan Program (MPP) berisi *goal*, *purpose*, *output*, dan *activities* beserta indikator keberhasilan, alat verifikasi, dan asumsi penting. Triangulasi antara data kuantitatif SROI dan data kualitatif LFA dilakukan melalui sesi presentasi draf laporan kepada MAI *Foundation* dan PT MDP untuk mendapatkan konfirmasi dan umpan balik sebelum laporan akhir disusun, sejalan dengan prinsip transparansi dan verifikasi hasil yang disyaratkan dalam kerangka SROI.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Program dan Model Pembiayaan

Program Petani Berdaya merupakan kolaborasi pemberdayaan antara MAI *Foundation* dan PT MDP dengan sasaran penerima manfaat petani dhuafa pemilik lahan sempit (diutamakan di bawah 0,5 hektar) yang tergabung dalam kelompok tani. Skema pembiayaan menggunakan akad *qardhul hasan* — pinjaman kebajikan tanpa bunga — sebesar Rp12.811.000 per hektare per musim tanam, dicairkan dalam dua tahap (60% pratanam dan 40% menjelang panen), dan dikembalikan dalam bentuk gabah setara nilai pinjaman pada saat panen. Selain akses permodalan, program menyediakan pendampingan teknis budidaya, akses input pertanian berkualitas (benih berlabel dan pupuk nonsubsidi), jaminan pembelian hasil panen oleh PT MDP dengan harga di atas tengkulak, serta fasilitas asuransi pertanian melalui Jasindo Agri. Program menyasar delapan kelompok tani dengan total 178 petani penerima manfaat di Kecamatan Pamarican dan Purwadadi, dengan total penyaluran dana bergulir Rp720.325.170 hingga akhir 2021 — mencerminkan mekanisme perguliran modal yang sekaligus berfungsi sebagai strategi keberlanjutan dan perluasan skala penerima manfaat, tanpa MAI *Foundation* harus menyuntikkan dana segar dalam jumlah yang sama setiap tahunnya.

Teori perubahan (*theory of change*) program merumuskan kondisi awal berupa rendahnya pendapatan dan produktivitas usahatani padi, ketergantungan pada tengkulak untuk permodalan dan penjualan hasil panen, ketiadaan proteksi asuransi gagal panen, dan rendahnya kesadaran petani membayar zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Melalui intervensi berupa pembiayaan qardhul hasan, adopsi input pertanian berkualitas, penyerapan hasil panen oleh PT MDP, penyertaan asuransi pertanian, dan pendampingan yang disertai penetapan iuran mandiri, program diharapkan menghasilkan kondisi harapan berupa peningkatan kesejahteraan petani melalui pertambahan pendapatan usahatani, berkurangnya beban bunga pinjaman, peningkatan produktivitas, adanya jaminan atas risiko gagal panen, dan pada akhirnya meningkatnya kesadaran petani membayar ZIS sebagai indikator lintasan menuju status muzakki.

4.2 Nilai Investasi dan Rasio SROI

Total nilai investasi program selama periode evaluasi (2020–2022) – mencakup dana pembiayaan usahatani, biaya monitoring, dan biaya evaluasi – tercatat Rp855.298.870, sementara total nilai kekinian (*present value*) dari dampak yang dihasilkan mencapai Rp1.149.848.618. Tabel 1 merangkum komponen tersebut per tahun beserta rasio SROI yang dihasilkan.

Tabel 1. Nilai Investasi, Present Value Dampak, dan Rasio SROI Program Petani Berdaya (2020–2022)

Komponen	2020	2021	2022	Total
Nilai Investasi (Rp)	288.018.010	483.270.860	84.010.000	855.298.870
Present Value Dampak (Rp)	324.746.096	692.155.397	132.947.126	1.149.848.618
Rasio SROI	1,13	1,43	1,58	1,34 (rerata)

Rasio SROI meningkat dari 1,13 pada 2020 menjadi 1,43 pada 2021, dan secara rasio nominal kembali naik menjadi 1,58 pada 2022 – namun perlu dicermati bahwa peningkatan rasio pada 2022 lebih banyak didorong oleh anjloknya nilai investasi (hanya Rp84.010.000, karena perguliran dana baru berjalan satu musim tanam dan tidak ada penambahan dana pokok baru) ketimbang oleh perbaikan kinerja program itu sendiri. Dari sisi nilai absolut, 2022 justru menjadi tahun dengan penurunan tajam nilai dampak dibandingkan 2021, akibat serangan hama wereng coklat dan tikus yang menyebabkan sebagian petani mengalami gagal panen. Secara rerata tiga tahun, rasio

SROI Program Petani Berdaya adalah 1,34, yang bermakna setiap Rp1 dana zakat/qardhul hasan yang diinvestasikan menghasilkan Rp1,34 nilai sosial-ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Nilai ini berada di bawah rasio SROI Program Mustahik *Move to Muzakki* pada Sentra Ternak Sapi Perah Merapi sebesar 2,09 (Abidin et al., 2026), yang mengindikasikan bahwa komoditas peternakan dengan siklus pendampingan lebih panjang dan basis nilai aset (sapi perah bunting) yang terus bertumbuh cenderung menghasilkan nilai balik investasi sosial lebih tinggi dibandingkan komoditas tanaman pangan semusim yang rentan terhadap guncangan iklim dan hama dalam siklus produksi yang jauh lebih pendek.

4.3 Distribusi Dampak Antarpemangku Kepentingan

Manfaat program terdistribusi kepada lima kelompok pemangku kepentingan (Tabel 2). Petani peserta program menjadi penerima manfaat terbesar (77,93%), mencakup penghematan beban bunga pinjaman dibandingkan meminjam ke tengkulak, peningkatan produktivitas dari penggunaan input berkualitas, selisih harga jual gabah ke PT MDP, serta manfaat non-finansial berupa peningkatan motivasi bertani secara intensif, perubahan pola pikir tentang pentingnya bertani berkelompok, dan penguatan orientasi manajemen agribisnis. Kelompok tani (Poktan) memperoleh 11,67% dari insentif jasa pengorganisasian penyetoran gabah ke PT MDP; PT MDP memperoleh 7,19% dari margin penjualan input pertanian dan margin penjualan beras; PPL/pendamping lokal memperoleh 2,79% dari honor pendampingan yang dibiayai iuran petani; dan Jasindo Agri memperoleh 0,42% dari premi asuransi pertanian.

Tabel 2. Distribusi Nilai Dampak (*Present Value*) Program Petani Berdaya per Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Nilai Present Value (Rp)	Proporsi
Petani peserta program (anggota Poktan)	896.050.752	77,93%
Kelompok Tani (Poktan)	134.141.814	11,67%
PT Mitra Desa Pamarican (off-taker/pendamping)	82.657.885	7,19%
PPL/Pendamping Lokal	32.119.361	2,79%
Jasindo Agri (asuransi pertanian)	4.878.805	0,42%
Total	1.149.848.618	100%

Konsentrasi dampak yang dominan pada petani (mendekati 78%) merupakan indikator positif bagi lembaga amil zakat, karena menunjukkan bahwa dana zakat dan biaya investasi program secara mayoritas kembali kepada kelompok sasaran utama, bukan terserap oleh mitra pelaksana. Namun demikian, proporsi manfaat yang diterima Poktan (11,67%) juga patut dicermati: nilai tersebut lebih banyak berasal dari insentif transaksional (jasa pengiriman gabah) ketimbang dari penguatan kapasitas kelembagaan Poktan sebagai entitas usaha. Pola distribusi ini konsisten dengan temuan pada studi rantai pasok sapi kurban Dompot Dhuafa Republika (Abidin et al., 2022; Mais, Abidin et al., 2021), yang juga menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan berbasis zakat sangat bergantung pada tata kelola aliran manfaat yang adil di sepanjang rantai nilai – dari petani/peternak, kelembagaan kelompok, hingga mitra usaha di hilir – bukan hanya pada besaran modal yang digulirkan.

4.4 Kategori Nilai Dampak Berdasarkan Sustainability Compass

Bila dikelompokkan berdasarkan kategori manfaat menurut kerangka *Sustainability Compass* (*Nature, Economy, Wellbeing, Society*), nilai dampak program terdistribusi sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Nilai Dampak Program Petani Berdaya Berdasarkan Kategori Manfaat

Kategori Manfaat	Proporsi	Komponen Utama
Ekonomi tidak langsung	41,5%	Penghematan bunga pinjaman qardhul hasan dibandingkan skema tengkulak berbunga 20%
Ekonomi langsung	41,4%	Peningkatan produksi, selisih harga jual gabah, margin usaha PT MDP, honor pendampingan, premi asuransi
Wellbeing	17,1%	Perubahan motivasi bertani, pola pikir berkelompok, orientasi manajemen agribisnis
Natura/Society	0,0%	Tidak teridentifikasi dampak signifikan pada kategori ini dalam periode evaluasi

Dominasi manfaat ekonomi tidak langsung (41,5%) yang berasal dari penghematan bunga pinjaman menunjukkan bahwa nilai terbesar dari akad qardhul hasan bukanlah pada besaran modal yang diterima petani, melainkan pada biaya oportunitas yang terhindarkan dibandingkan skema pembiayaan informal tengkulak berbunga 20%. Temuan ini menegaskan bahwa inklusi keuangan syariah nonribawi memiliki nilai sosial yang substantif meskipun tidak selalu tampak dalam laporan keuangan program secara langsung. Manfaat ekonomi langsung (41,4%) mencerminkan nilai tambah riil dari peningkatan produksi dan margin transaksi di sepanjang rantai pasok, sementara manfaat wellbeing (17,1%) – meski proporsinya lebih kecil dan telah dikoreksi dengan faktor attribution 25% – menegaskan bahwa pendampingan program turut berkontribusi pada perubahan perilaku dan pola pikir petani, sebuah dimensi dampak yang kerap luput dari evaluasi program berbasis indikator finansial semata.

4.5 Faktor Penurun Nilai Dampak: Risiko Produksi dan Keterbatasan Asuransi

Salah satu temuan penting adalah rentannya program terhadap risiko produksi. Serangan hama wereng coklat dan tikus pada musim tanam 2022 menurunkan produktivitas hingga 3.600 kg per hektare, menghasilkan dampak negatif senilai lebih dari Rp1 miliar sebelum dikompensasi oleh kenaikan produktivitas pada periode sebelumnya. Yang lebih kritis, perlindungan asuransi pertanian melalui Jasindo Agri – yang seharusnya memitigasi risiko gagal panen – berhenti berfungsi setelah musim tanam kelima karena kuota polis dari penyedia jasa telah habis, tepat ketika indikasi serangan organisme pengganggu tanaman mulai tampak di lapangan. Akibatnya, petani yang mengalami gagal panen pada periode kritis tersebut tidak dapat mengajukan klaim. Temuan ini menegaskan pentingnya kontrak tertulis yang mengikat kepastian kuota dan periode perlindungan asuransi, sejalan dengan prinsip tata kelola rantai pasok bisnis sosial berbasis ritual keagamaan yang menekankan perlunya kejelasan kontraktual antar-pihak dalam skema pembiayaan nonkonvensional agar keberlanjutan usaha kelompok penerima manfaat tidak bergantung pada itikad baik semata (Abidin, 2022a).

4.6 Persepsi Penerima Manfaat

Survei persepsi terhadap 34 petani penerima manfaat menunjukkan penerimaan program yang tinggi: 91% menyatakan program sesuai kebutuhan petani, 88% menilai program telah menyelesaikan masalah permodalan mereka, dan 97% merasakan manfaat program secara langsung. Namun demikian, tingkat ketaatan terhadap aturan program lebih rendah pada aspek-aspek yang membutuhkan komitmen berkelanjutan: hanya sebagian petani yang konsisten menjual seluruh hasil panennya ke PT MDP (91% mengikuti aturan, namun praktiknya sebagian gabah

disimpan untuk lumbung pangan keluarga), dan keberlanjutan iuran dana pendampingan serta pembayaran zakat, infak, dan sedekah cenderung menurun setelah tahun pertama program berjalan, terutama pascakejadian gagal panen.

Terhadap kinerja Poktan, petani menilai pengurus kelompok tani sudah cukup kompeten (94%) dan kompak (88%), tetapi baru 26% yang menilai kelompok tani telah menerapkan orientasi kewirausahaan (entrepreneurship) secara memadai – mengindikasikan bahwa kelembagaan kelompok masih berorientasi administratif ketimbang sebagai entitas bisnis sosial (social enterprise) yang mandiri, sejalan dengan temuan pada studi 4.3 tentang proporsi manfaat Poktan yang lebih banyak bersifat transaksional. Adapun terhadap PT MDP sebagai mitra pendampingan sekaligus off-taker, 100% petani mengakui telah menerima bukti serah terima transaksi, namun hanya 82% yang menilai harga beli gabah PT MDP konsisten berada di atas harga tengkulak – pada kondisi tertentu bahkan lebih rendah, karena selisih harga premium yang dijanjikan (target Rp200/kg) belum sepenuhnya terealisasi secara konsisten (rerata realisasi Rp54/kg pada 2020, Rp93/kg pada 2021, dan Rp84/kg pada 2022).

4.7 Strategi Penguatan Program: Pendekatan Logical Framework Approach

Analisis pohon masalah mengidentifikasi bahwa rendahnya pendapatan petani padi bersumber dari dua akar masalah utama: rendahnya hasil produksi (akibat sempitnya lahan garap, keterbatasan penggunaan input berkualitas, dan rendahnya pengetahuan manajerial-teknis petani) dan rendahnya harga jual gabah (akibat lemahnya posisi tawar petani dan terbatasnya akses pasar). Analisis pohon tujuan yang menjadi cerminnya merumuskan target: penambahan/diversifikasi lahan usahatani, penguatan penggunaan input berkualitas, peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani, penguatan posisi tawar melalui kelembagaan Poktan, dan perluasan akses pasar.

Berdasarkan analisis tersebut, Matrik Perencanaan Program (MPP) merumuskan sejumlah aktivitas strategis: (1) diversifikasi usahatani melalui pendekatan Integrated Farming System (IFS), menggabungkan budidaya padi dengan hortikultura/palawija pada musim bera serta peternakan unggas skala komunal, guna mengurangi ketergantungan pendapatan pada satu komoditas berisiko tinggi; (2) penyusunan modul/kurikulum pendampingan petani yang terukur dan sistematis, termasuk melalui sekolah lapang, alih-alih pendampingan ad hoc yang mengadopsi pola penyuluhan pemerintah; (3) kontrak tertulis dengan penyedia asuransi pertanian untuk memastikan kepastian kuota dan periode perlindungan; (4) reviu kebijakan harga off-taker PT MDP agar selisih harga premium terhadap tengkulak terealisasi secara konsisten dan dituangkan dalam kebijakan tertulis; dan (5) pembentukan unit pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di tingkat PT MDP sebagai mitra pengumpul

zakat (MPZ) MAI *Foundation*, untuk memperluas manfaat program kepada mustahik lain di luar peserta program serta memperkuat akuntabilitas penyaluran dana filantropi Islam.

Rekomendasi diversifikasi usahatani sejalan dengan temuan pada program pengembangan urban farming berbasis teknologi precision farming untuk optimalisasi lahan dan produktivitas komunitas (Lovita et al., 2024) yang menegaskan pentingnya adopsi teknologi presisi untuk meningkatkan produktivitas lahan terbatas milik masyarakat berpenghasilan rendah – sebuah prinsip yang dapat direplikasi pada penguatan produktivitas hamparan padi Petani Berdaya yang mayoritas berlahan sempit. Sementara itu, rekomendasi penguatan nilai tambah pascapanen (pengolahan gabah menjadi beras berkualitas dan kemasan yang menarik pasar) merujuk pada temuan bahwa peningkatan nilai tambah produk unggulan desa merupakan pengungkit utama penggerak ekonomi perdesaan (Abidin, 2023), sejalan pula dengan inisiasi Produk Unggulan Kawasan Perdesaan yang melibatkan Badan Usaha Milik Desa sebagai simpul nilai tambah di tingkat komunitas.

Rekomendasi penguatan kapasitas kelembagaan Poktan sebagai entitas bisnis sosial juga selaras dengan praktik pemberdayaan ekonomi berbasis unit usaha mandiri pada komunitas berbasis keagamaan, sebagaimana ditunjukkan pada model pemberdayaan ekonomi pesantren melalui pengembangan bisnis usaha mandiri (Abidin, 2022b), yang menegaskan bahwa keberlanjutan pemberdayaan ekonomi umat memerlukan unit usaha formal yang dikelola profesional dan terintegrasi dengan penguatan rantai nilai halal (*halal value chain*), bukan sekadar penyaluran bantuan berkala. Kebutuhan penguatan koordinasi antarlembaga pendamping juga menjadi pelajaran penting. Sebagaimana ditunjukkan pada lokakarya penguatan kolaborasi antarlembaga pelayanan pendampingan bagi UMKM di Indonesia (Abidin, 2021), efektivitas pendampingan usaha kecil sangat ditentukan oleh sinergi antarlembaga pendamping – pemerintah, lembaga filantropi, dan mitra bisnis – dalam satu ekosistem yang terkoordinasi, alih-alih berjalan sendiri-sendiri. Dalam konteks Program Petani Berdaya, hal ini relevan dengan temuan lemahnya pengendalian program oleh MAI *Foundation* (baru sebatas SOP, belum menjadi pedoman komprehensif) dan pola kerja PT MDP yang banyak mengadopsi model penyuluhan pemerintah tanpa kurikulum pendampingan yang terstruktur. Adaptasi terhadap perubahan lanskap ekonomi digital, sebagaimana didiskusikan dalam kajian pemberdayaan kewirausahaan Komunitas Tangan di Atas Kota Padang dalam menyambut Revolusi Industri 4.0 (Abidin, 2022a), turut relevan sebagai arah pengembangan akses pasar Poktan ke depan, khususnya untuk memperluas kanal pemasaran beras di luar jalur off-taker tunggal PT MDP.

Sebagai instrumen pengendalian keberlanjutan implementasi rekomendasi tersebut, MPP juga merumuskan indikator keberhasilan pada level tujuan (*purpose*) – antara lain peningkatan produksi padi sebesar 20% dari kondisi eksisting, selisih

harga jual gabah ke off-taker minimal Rp200 per kilogram di atas harga tengkulak, dan munculnya minimal satu diversifikasi usahatani nonpadi pada setiap kelompok tani dampingan – beserta alat verifikasinya berupa laporan Balai Penyuluh Pertanian setempat dan laporan berkala PT MDP kepada MAI Foundation, dengan asumsi penting bahwa tidak terjadi wabah organisme pengganggu tanaman yang masif pada periode implementasi berikutnya.

4.8 Diskusi: SROI sebagai Instrumen Akuntabilitas dan Tata Kelola Dana Kebajikan

Temuan rasio SROI 1,34 menegaskan bahwa Program Petani Berdaya secara agregat menciptakan nilai sosial yang melebihi biaya investasinya, namun juga memperlihatkan bahwa kelayakan finansial semata belum menjamin tercapainya tujuan spesifik program, terutama transformasi status petani dari mustahik menjadi muzakki. Dengan rata-rata penguasaan lahan hanya 0,3 hektar, peningkatan pendapatan petani belum secara signifikan mendorong penerima manfaat melewati ambang nisab zakat penghasilan (Rp79.292.978 per tahun atau setara Rp6.607.748 per bulan berdasarkan Surat Keputusan BAZNAS Nomor 22 Tahun 2022) – sebuah temuan yang memperkuat perlunya model pemberdayaan bertahap sebagaimana dirumuskan pada kerangka zonasi mustahik-ke-muzakki (Zona Merah-Kuning-Biru-Hijau) (Abidin, 2020). Dalam kerangka tersebut, Program Petani Berdaya saat ini secara umum masih berada pada Zona Merah menuju Zona Kuning – pembiayaan hibah/qardhul hasan individual yang mulai dikelompokkan secara kolektif – dan memerlukan lintasan lanjutan menuju Zona Biru (pembiayaan bagi hasil komersial dengan status petani sebagai mitra usaha PT MDP) agar transformasi menjadi muzakki dapat terwujud secara berkelanjutan.

Relevansi penggunaan rasio kuantitatif berbasis nilai sekarang bersih untuk pengambilan keputusan alokasi dana juga dapat disandingkan dengan praktik analisis investasi konvensional, misalnya penggunaan *Capital Asset Pricing Model* dan *Reward to Variability Ratio* sebagai basis pengambilan keputusan investasi saham (Abidin et al., 2024), yang memungkinkan investor membandingkan alternatif investasi berdasarkan rasio risiko-imbal hasil yang terstandarisasi. Logika serupa berlaku pada pengelolaan dana zakat: rasio SROI memungkinkan pengelola dana sosial membandingkan kelayakan relatif antarprogram pemberdayaan – misalnya antara Program Petani Berdaya (SROI 1,34) dengan Program Mustahik Move to Muzakki berbasis peternakan sapi perah (SROI 2,09) (Abidin et al., 2026) – sebagai basis objektif pengalokasian dana zakat pada program dengan potensi dampak sosial tertinggi per satuan investasi, tanpa mengabaikan pertimbangan kesetaraan akses bagi kelompok mustahik pada sektor usaha yang berbeda.

Pada level tata kelola kemitraan, temuan lemahnya pengendalian dan pedoman program yang baru sebatas standar operasional prosedur (SOP) juga menegaskan pelajaran dari studi kemitraan program CSR antara perusahaan dan organisasi sektor ketiga (Abidin & Gunawan, 2024), yang menunjukkan bahwa efektivitas kemitraan filantropi banyak ditentukan oleh kejelasan mekanisme monitoring dan evaluasi bersama antarmitra, bukan sekadar kesamaan visi di tahap awal kerja sama. Penggunaan metrik terukur seperti SROI juga sejalan dengan urgensi transparansi pelaporan dampak filantropi Islam di Indonesia pascaterungkapnya kasus penyalahgunaan dana sosial oleh sejumlah lembaga (Abidin & Cahyadi, 2023), yang menegaskan bahwa kepercayaan muzakki ke depan akan semakin ditentukan oleh kemampuan lembaga amil zakat menunjukkan bukti dampak yang dapat diverifikasi, bukan sekadar narasi keberhasilan program.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Program Petani Berdaya MAI *Foundation* menghasilkan rasio *Social Return on Investment* rerata 1,34 selama periode 2020–2022 (1,13 pada 2020; 1,43 pada 2021; dan 1,58 pada 2022), yang berarti setiap Rp1 dana *qardhul hasan* yang diinvestasikan menghasilkan Rp1,34 nilai sosial-ekonomi. Manfaat program terdistribusi kepada lima pemangku kepentingan dengan petani sebagai penerima manfaat dominan (77,93%), diikuti kelompok tani (11,67%), PT MDP (7,19%), pendamping lapangan (2,79%), dan penyedia asuransi pertanian (0,42%), dengan komposisi nilai manfaat ekonomi tidak langsung 41,5%, ekonomi langsung 41,4%, dan wellbeing 17,1%. Meskipun kelayakan finansial-sosial program telah terkonfirmasi, sejumlah tujuan spesifik program – peningkatan pendapatan hingga melampaui nisab zakat, peningkatan produktivitas lahan yang berkelanjutan, fungsi off-taker yang kompetitif secara konsisten, perlindungan asuransi yang menyeluruh, dan kesadaran petani membayar zakat, infak, dan sedekah – belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Berdasarkan analisis *Logical Framework Approach*, penelitian ini merekomendasikan lima langkah strategis: (1) diversifikasi usahatani melalui pendekatan *Integrated Farming System* untuk mengurangi konsentrasi risiko pada komoditas padi; (2) penyusunan kurikulum pendampingan petani yang terstruktur dan terukur; (3) formalisasi kontrak tertulis dengan penyedia asuransi pertanian dan penetapan kebijakan harga off-taker yang konsisten; (4) penguatan kapasitas kewirausahaan kelompok tani sebagai entitas bisnis sosial; dan (5) pembentukan unit pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di tingkat kelompok/mitra pendamping untuk memperluas dan mempercepat transformasi mustahik menjadi muzakki. Secara metodologis, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kombinasi SROI dan LFA layak direplikasi sebagai kerangka evaluasi standar bagi program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat di lembaga amil zakat nasional lainnya, karena mampu menghasilkan

baik angka akuntabilitas kuantitatif maupun peta jalan perbaikan program yang aplikatif secara bersamaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicermati dalam interpretasi temuannya: pertama, sejumlah indikator dampak nonfinansial (perubahan motivasi dan pola pikir) dimonetisasi menggunakan proksi biaya pelatihan sejenis di pasar, yang berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan nilai subjektif yang dirasakan petani; kedua, cakupan evaluasi terbatas pada satu klaster program di Kabupaten Ciamis sehingga generalisasi ke lokasi program MAI Foundation lainnya perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan proyeksi SROI (*forecast*) pada tahap perencanaan program serupa di lokasi Kampung Zakat MAI Foundation lainnya, menguji efektivitas model diversifikasi IFS terhadap peningkatan rasio SROI dalam siklus produksi berikutnya, serta melakukan studi longitudinal untuk memverifikasi apakah lintasan Zona Kuning menuju Zona Biru dalam kerangka transformasi mustahik-muzakki benar-benar dapat dicapai Program Petani Berdaya dalam lima tahun ke depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada manajemen dan tim lapangan Mandiri Amal Insani (MAI) *Foundation*, manajemen PT Mitra Desa Pamarican, pengurus dan anggota kelompok tani di Kecamatan Pamarican dan Purwadadi, serta Tim Riset IMZ yang telah melaksanakan pengambilan data lapangan bagi Kaji Dampak Program Petani Berdaya yang menjadi basis data penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2020). Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Menjadi Muzakki Melalui Penyaluran Dana Zakat: Studi Kasus PT Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa (Mini Riset). Program Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Abidin, Z. (2021). Lokakarya Penguatan Kolaborasi Antar Lembaga Pelayanan Pendampingan Untuk UMKM di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Pengabdian Komunitas Pendidikan*, 1(2), 39–48. <https://doi.org/10.36406/progresif.v1i2.434>
- Abidin, Z. (2022a). Komunitas Tangan di Atas Kota Padang Menyambut Revolusi Industri 4.0. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS). <https://conference.um.ac.id/index.php/sinapmas/article/view/3230>
- Abidin, Z. (2022b). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Bisnis Usaha Mandiri. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 6(2), 374–385. <https://doi.org/10.29407/ja.v6i2.16575>

- Abidin, Z., Adawiyah, W.R. & I. Shaferi (2022). Financing Innovation for Sustainable Supply Chain Management in Social Business: A Case of Qurban Rituals in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0250>
- Abidin, Z. (2023). Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan dalam Upaya Menggerakkan Ekonomi Perdesaan. *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(3), 495–505.
- Abidin, Z., & Cahyadi, A. (2023). Commentary on Indonesia philanthropy rank. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(2), 111–118. <https://doi.org/10.36407/serambi.v5i2.962>
- Abidin, Z., C. Casdimin, I. Iqbal, & N. Sudarmi. (2026). Penyaluran Dana Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi: Studi Kasus Program Mustahik Move to Muzakki (M3) Sentra Ternak Sapi Perah Merapi. *CANTING: Indonesian Community Development and Social Investment Journal*, 1(3), 55–68. <https://doi.org/10.64895/r0nrd023>
- Abidin, Z., D. Ciptaning, & H. Syadiah. (2024). The Analysis of Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Reward to Variability Ratio (RVAR) as a Basis for Stock Investment Decision Making. *Nusantara Journal of Management Business (NUMABI)*, 1(2), 1–10.
- Abidin, Z., & R.G. Mais. (2023). Pemetaan Sosial Terintegrasi sebagai Dasar Pelaksanaan CSR: Studi Kasus PT Bumi Suksesindo di Banyuwangi. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 14(2).
- Abidin, Z., & S. Gunawan. (2024). Partnership in Corporate Social Responsibility Program: Indonesia Case Study. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, 7(1), 111–120. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v7i1.1170>
- Abidin, Z., & R.G. Mais. (2021). PT Bumi Suksesindo Corporate Social Responsibility Grows New Entrepreneurs. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, 4(2), 343–352. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i2.341>
- Abidin, Z., N. Najmudin, I. Iqbal & N. Sudarmi. (2022). Rancangan Manajemen Rantai Pasok Sapi Potong untuk Bisnis Sosial yang Berkelanjutan, Studi Kasus Program 'Tebar Hewan Kurban', 'Dompot Dhuafa Republika'. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 4(2), 165–176. <https://doi.org/10.36407/serambi.v4i2.780>
- Anwar, A. S. H. (2016). Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat. *JEAM*, 15(1).
- Baznas. (2016). Rencana Strategis Zakat Nasional 2016–2020. Jakarta: BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

- Baznas. (2022). Surat Keputusan BAZNAS Nomor 22 Tahun 2022 tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa. Jakarta: BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).
- Boyd, A. (2004). *Social Return on Investment: A Guide to SROI Analysis*. London: New Economics Foundation.
- Costa, M. (2013). *SROI: A Practical Guide to Measuring Social Impact*. Milan: Human Foundation.
- Crosby, B. L. (1991). *Stakeholder Analysis: A Vital Tool for Strategic Managers*. Washington, DC: USAID.
- Delevic, U. (2011). *Regional Cooperation in the Western Balkans*. Paris: EU Institute for Security Studies.
- Grimble, R., & M.K. Chan. (1995). Stakeholder Analysis for Natural Resource Management in Developing Countries. *Natural Resources Forum*, 19(2), 113-124.
- Lovita, E., F. Faruqi, M. Megayani, Z. Abidin, M.N. Khoiriyah & M.A. Dzulfikar (2024). Urban Farming dengan Teknologi Precision Farming sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemanfaatan Lahan Kosong. *BERDAYA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Imperium Institute.
- Mais, R. G. & Z. Abidin (2021). Supply Chain Management of Kurban Cattles in 'Tebar Hewan Kurban' Program, Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 11(3). <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i3.17859>
- Mikkelsen, B. (2001). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- NEF. (2008). *Measuring Value: A Guide to Social Return on Investment (SROI)*. London: NEF (New Economics Foundation)
- Rahman, A. (2012). Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institution in Malaysia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*.
- Social Value International / SROI Network. (2012). *A Guide to Social Return on Investment*. London: SROI Network.
- Wahyuningsih, S., & M. Makhrus. (2019). *Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.